



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0443/Pdt.G/2013/PA.Mna

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten
Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di [REDACTED]
Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 0443/Pdt.G/2013/PA Mna. pada tanggal 2 Desember 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan No. 0443/Pdt.G/2013/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, dengan wali nikah ayah Termohon, status uda dengan janda cerai dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino tanggal 1 Januari 2011;
- 2 Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon selama 4 bulan, sampai akhirnya berpisah;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu sejak awal Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak sayang kepada anak Pemohon;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada akhir bulan April 2011, disebabkan karena Termohon tidak ada perhatian dengan anak Pemohon dan Termohon tidak ada kasih sayang kepada anak Pemohon dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang (Pemohon pulang ke rumah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon);
- 6 Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 7 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino tanggal Januari 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:



1 **NAMA SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil karena tinggal satu Desa;
- Saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan setelah itu keduanya berpisah, Pemohon pulang ke rumahnya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pindah ke rumahnya;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon telah tiga kali menjemput Termohon untuk pindah ke rumahnya tetapi Termohon tidak mau;

2 **NAMA SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil karena tinggal satu Desa;



- Saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan setelah itu keduanya berpisah, Pemohon pulang ke rumahnya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pindah ke rumahnya;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon telah tiga kali menjemput Termohon untuk pindah ke rumahnya tetapi Termohon tidak mau;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak lagi mengajukan suatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan No. 0443/Pdt.G/2013/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 69 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak sayang dan tidak perhatian kepada anak Pemohon sehingga akhirnya sejak April 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak pernah hidup bersama kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir untuk menjawab permohonan Pemohon maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 permohonan Pemohon akan dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila ternyata permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 R.Bg, pasal 1868 KUHPerdara dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan setelah menikah disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah ke rumah Pemohon dan sejak berpisah Pemohon telah tiga kali menjemput Termohon untuk ikut bersama Pemohon tetapi Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan No. 0443/Pdt.G/2013/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan setelah menikah karena Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon ke rumah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon telah tiga kali menjemput Termohon untuk ikut bersama Pemohon tetapi Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah atau masih dapat dipertahankan, dan dari fakta telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak dua bulan setelah menikah atau lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, tidak berhasilnya usaha Majelis Hakim menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sehingga sulit dirukunkan kembali dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rasa saling cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga keduanya telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh cinta kasih sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan yang diharapkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan yang lain;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan No. 0443/Pdt.G/2013/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 Hijriah yang terdiri dari **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dansahari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MASHURI, S.Ag., M.H.

FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DANSAHARI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------|----------------|---|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) |